



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190; Kotak Pos 124  
Telepon (021) 5250208, 5251609 ext 51633; Faksimile (021) 5736088;  
Situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id); : Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 1500200;  
Email: [humas@pajak.go.id](mailto:humas@pajak.go.id)

# SIARAN PERS

Nomor : 54 / 2016  
Tanggal : 01 Juli 2016

---

## PENUNDAAN PENYAMPAIAN DATA KARTU KREDIT

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak dan mencermati kondisi masyarakat terkait dengan penyampaian kartu kredit oleh perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian data kartu kredit oleh perbankan sesuai dengan PMK No 39/PMK.03/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan, ditunda pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya periode pengampunan pajak.
2. Untuk mendukung program transaksi non-tunai (*cash less*), khususnya penggunaan kartu kredit oleh masyarakat, saat ini sedang dikaji dan dirumuskan kebijakan untuk memberikan insentif perpajakan dengan menetapkan sebagian pembayaran tagihan kartu kredit sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan.

Demikian untuk dimaklumi.